


# WARDA WARTA (WARA BIDAN WARA AKTA)



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BIMA

[www.Dukcapil@gmail.com](mailto:www.Dukcapil@gmail.com)

## A. Dasar Pelaksanaan Inovasi

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
4. Peraturan Wali Kota Bima Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat
5. Keputusan Walikota Bima Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Penerbitan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2017
6. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dengan Dinas Kesehatan Kota Bima Nomor 470/715/Dukcapil/X/2015 dan Nomor 800/1008.a/Dikes/2015

## B. Latar Belakang Kerja Sama

1. Perjanjian Kinerja Kadis Dukcapil Kota Bima dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia
2. Perjanjian Kinerja Kadis Dukcapil Kota Bima dengan Walikota Bima
3. Masih Minimnya Masyarakat yang Mengurus akta kelahiran pada Dinas Dukcapil
4. Adanya kesan yang sulit dalam pengurusan penerbitan akta kelahiran
5. Masih terjadi praktik calo dalam pengurusan Akte Kelahiran yang terjadi ditengah masyarakat.

## C. Tujuan

Inovasi Warda Warta bertujuan untuk mempercepat peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan khususnya Akta Kelahiran dalam mencapai target sesuai Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Inovasi Warda Warta telah dimulai Sejak Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Dukcapil Kota Bima dengan Dinas Kesehatan Tahun 2015. Hal ini selaras dengan capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bahwa tahun 2030 kepemilikan Akta Kelahiran harus 100%.

Tujuannya antara lain :

**a. Jangka Pendek**

1. Mewujudkan sinergisitas pelayanan akta kelahiran
2. Terlaksananya pelayanan terintegrasi antara stakeholder
3. Terwujudnya komitmen Bersama antar stakeholder dalam pengimplementasian Peraturan Walikota Bima tentang strategi percepatan cakupan kepemilikan Akte kelahiran usia 0-18 tahun di Kota Bima.

**b. Jangka Menengah**

1. Meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran
2. Tertib administrasi pelayanan pencatatan sipil

**c. Jangka Panjang**

1. Tercapainya target Nasional cakupan kepemilikan akta kelahiran
2. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan atas pencapaian target cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 - 18 tahun

**D. Langkah –Langkah Inovatif**

1. Rapat Koordinasi dengan Stake Holder
2. Penyusunan Peraturan Walikota Bima tentang Strategi Percepatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran usia 0-17 tahun di Kota Bima
3. Pelayanan Akte Kelahiran oleh Bidan Kelurahan
4. Monitoring dan Evaluasi

**E. Output dan Outcome Kerja Sama**

**1. Output**

No	Output	Deskripsi
1.	Terlaksananya Rapat Koordinasi	Rapat Koordinasi untuk memperoleh dukungan dari stakeholder sekaligus sebagai sarana untuk melakukan sosialisasi
2.	Tersusunnya draft Peraturan Walikota	Penyusunan dengan melibatkan Stakeholder
3.	Terlaksananya pelayanan akta Kelahiran	Pelayanan akte kelahiran dengan melibatkan para stakeholder
4.	Evaluasi	Evaluasi untuk memastikan peningkatan kinerja jangka pendek dan aktualisasi Inovasi

## 2. Outcome

No	Output	Deskripsi
1	Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran	Jumlah pemilik akta usia 0 - 18 tahun Meningkat
2	Terlaksananya kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bima	SDM Dinas Kesehatan yang dilibatkan adalah para bidan lingkup Pemerintah Kota Bima.
3	Tercapainya Target Nasional	Jumlah cakupan kepemilikan akta sesuai target nasional (99 %)

### F. Penetapan Target Kinerja

Pencapaian target cakupan kepemilikan akta kelahiran anak Usia 0 – 18 tahun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015. Target Nasional Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Bima ditetapkan oleh **Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil** adalah sebagai berikut.

Tabel.1. Penetapan target Kinerja Kepemilikan Akte Kelahiran dan KIA di Kota Bima

No	Jenis	Tahun				Ket
		2022	2023	2024	2025	
1	Kutipan Akta Kelahiran	97 %	98 %	99 %	99,5 %	
2	Kartu Identitas Anak (KIA)	40 %	50 %	60 %	62 %	

### G. Inovasi Warda Warta (Wara Bidan Wara Akta)

Inovasi WARDA WARTA (WARA BIDAN WARAKTA) yang artinya ADA BIDAN ADA AKTA”, adalah Inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bima.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama Dinas Kesehatan Kota Bima melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam hal ini memanfaatkan Peran Bidan Desa/Kelurahan yang bertugas di Polindes seluruh Kelurahan dalam wilayah Kota Bima.

Kolaborasi antara Dinas Kependudukan Catatan Sipil dengan Bidan Polindes adalah untuk meningkatkan pelayanan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun, terutama anak yang baru lahir.

Tata cara pelayanan akta Kelahiran melalui Bidan Polindes :

- a. Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Dukcapil dan Bidan Polindes bersinergi dalam memadukan data penduduk yang belum memiliki akta kelahiran, ibu hamil pada setiap kelurahan. Data dimaksud adalah sebagai basic data dalam penentuan target pencapaian setiap tahun
- b. Penetapan Target didasarkan pada estimasi jumlah kelahiran baru penduduk disetiap kelurahan
- c. Dalam hal pelayanan terhadap ibu hamil dan menyusui disetiap kelurahan, Bidan Polindes juga ikut mensosialisasikan tentang pelayanan administrasi kependudukan berupa Akte Kelahiran Anak/bayi baru lahir
- d. Bidang Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil bersinergi dengan Bidan Polindes dalam hal tata cara penerbitan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA).
- e. Para Bidan Polindes bertugas mengumpulkan bahan-bahan sebagai prasyarat pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA)
- f. Setelah terjadinya Kelahiran baru disetiap wilayahnya para Bidan bersama Dinas Dukcapil menerbitkan 3 (tiga) Dokumen Kependudukan yaitu : Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA) kepada Keluarga bayi yang baru lahir.

Layanan WARDA WARTA berdampak positif terhadap percepatan kepemilikan Akta kelahiran terutama untuk bayi yang baru lahir serta masyarakat di Kota Bima pada umumnya. inovasi ini sangat memudahkan masyarakat, diperoleh secara gratis, melalui kemudahan pelayanan yang diberikan.

Adanya Inovasi Warda Warta telah mampu mempercepat penerbitan Akta Kelahiran Rata-Rata sebanyak 1.250 lembar Akta dari total pelayanan sebesar 3000 Lembar Akta Kelahiran dalam satu tahun, dimana prosentase pencetakan akta kelahiran melalui pelayanan Warda Warta sebesar (42%) dari total pelayanan pencetakan akta Kelahiran di Kota Bima Setiap Tahunnya.

Hal ini tentu sangat mendukung pencapaian target kinerja yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia. Di Kota Bima Pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak selalu melampaui Target Nasional.

Tabel. Realisasi Target Pelayanan Akta Kelahiran dan KIA

No	Jenis	Tahun			Ket
		2022	2023	2024	
1	<b>Yang Registrasi</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	
1	Kutipan Akta Kelahiran	98,28 %	98,83 %	98,98 %	
2	Kartu Identitas Anak (KIA)	49,62 %	60,93 %	64,75 %	

## H. Kriteria Keberhasilan Inovasi

Kriteria keberhasilan yang menjadi tolak ukur keberhasilan inovasi ini adalah :

- Terbitnya peraturan Walikota Bima tentang strategi percepatan kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 17 Tahun di Kota Bima serta adanya petunjuk Tekhnis Tata cara serta Pembagian Tugas yang jelas dan proporsional dalam kaitannya untuk meningkatkan sinergitas dengan para stake holder
- Terwujudnya pelayanan penerbitan akta kelahiran dengan melibatkan stake holder
- Terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegritas
- Meningkatnya kinerja pelayanan
- Tercapainya target Nasional cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0 - 18 Tahun  
Evaluasi pelaksanaan dilakukan seluruh Polindes yang ada di Kota Bima setiap triwulan untuk mendapatkan perbaikan pelayanan sehingga pelayanan ke depan selalu meningkat.

## I. Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkontribusi dalam Layanan WARDA WARTA (WARA BIDAN WARA AKTA) ADA BIDAN ADA AKTA:

- a. Wali Kota Bima, berperan sebagai pimpinan daerah mempunyai target dalam RPJMD yang harus dipenuhi SKPD sesuai dengan tupoksi masing-masing yang salah satunya capaian kepemilikan akta kelahiran.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana sistem Layanan “WARDA WARTA (WARA BIDAN WARA AKTA) ADA BIDAN ADA AKTA”.
- c. Tim Polindes se-Kota Bima sebagai mitra dalam pengembangan aplikasi Layanan “WARDA WARTA (WARA BIDAN WARA AKTA) ADA BIDAN ADA AKTA”.
- d. Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bima, sebagai pemanfaat database kependudukan.
- e. Lembaga layanan publik lainnya, sebagai pemanfaat dokumen akta kelahiran dan pemanfaat database kependudukan untuk melakukan validasi layanan.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Bima,

**MARIAMAH, SH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670311 199303 2 013

Lampiran : Foto kegiatan Inovasi Warda Warta





